

DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH

**SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 500 kV
UNGARAN – PEDAN SIRKIT 2:
SECTION 1 (UNGARAN – AMPEL)
DI PROVINSI JAWA TENGAH**



**PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN TENGAH**

Jl. Karawitan No 32, Turangga, Kec Lengkong, Kota Bandung
Telp. (022) 7320595 Fax : (022) 7320595
2022

A. MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN

I. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan kebutuhan listrik yang semakin besar, harus diimbangi dengan ketersediaan pasokan energi listrik yang mencukupi sehingga dalam memenuhi kebutuhan listrik yang semakin meningkat tiap tahunnya dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya di Pulau Jawa maka perlu adanya tambahan jaringan instalasi baru untuk mengevakuasi daya dari pembangkit listrik PLTU Jepara dari Unit 5 dan 6.

Pemerintah Pusat menugaskan PT PLN (Persero) untuk menyelenggarakan Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistikan (PIK) sesuai pasal 3 butir 1 Perpres No. 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistikan, PT PLN (Persero) akan merencanakan dan membangun serta mengembangkan infrastruktur salah satunya adalah pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran–Pedan Sirkuit 2: Section 1 (Ungaran–Ampel) sesuai halaman B-62 tahun 2021-2030 yang telah disahkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tahun 2021 – 2030.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran–Pedan Sirkuit 2: Section 1 (Ungaran–Ampel) ini akan menyalurkan daya dari PLTU Tanjung Jati Unit 5 dan 6 yang akan melintasi Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga sepanjang ± 40 kmr, dengan kebutuhan luas lahan ± 96.001 m².
2. Meningkatkan kehandalan pasokan listrik yang dimaksudkan untuk memperkuat *backbone* Sistem transmisi kelistrikan Jawa-Bali pada koridor Selatan.

III. MANFAAT PEMBANGUNAN

- Mendorong peningkatan perekonomian daerah Jawa Tengah khususnya Kab. Semarang, Kota Salatiga, Kab. Boyolali, Kab. Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui penambahan *supply* daya dari pembangkit PLTU Jawa 4 (2x1000 MW) di Jepara.
- Mampu memberikan jaminan pasokan listrik yang stabil bagi para pelaku usaha dan masyarakat.
- Dengan selesainya pembangunan SUTET 500 kV Ungaran–Pedan Sirkuit 2: Section 1 (Ungaran–Ampel) ini, keandalan sistem 500 kV Jawa Bali akan lebih baik untuk mengevakuasi daya listrik dari pembangkit PLTU Jawa 4 (2x1000 MW) di Jepara yang akan masuk sistem 500 kV Jawa Bali melalui GITET 500 kV Tanjung Jati, GITET Ampel 500 kV dan SUTET 500 kV Tanjung Jati–Ungaran (2cct, 140 kmr) dan SUTET 500 kV Ungaran–Pedan Sirkuit 2.

B. KESESUAIAN DENGAN TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

I. Prioritas Pembangunan dan Tata Ruang

1. Rencana jalur transmisi SUTET 500 kV Ungaran–Pedan Sirkuit 2 Section 1: (Ungaran–Ampel) tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tahun 2021 – 2030,
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang bersama dengan Dirjen Tata Ruang telah menerbitkan surat rekomendasi kesesuaian Tata Ruang Pembangunan SUTET, SUTT, GITET, dan GI di Provinsi Jawa Tengah dengan Surat No. 387/200/XII/2017, tanggal 5 Desember 2017,
3. Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Semarang No.510.4/884/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Kesesuaian Tata Ruang SUTET 500kV Ungaran-Pedan Sirkuit 2,
4. Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataanruang Kota Salatiga No.650/1750/415 tanggal 30 September 2021 tentang Informasi Tata Ruang,
5. Rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No.PF.01/570-200/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional,
6. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang No.1432/PTP-33.22.NT.01.01/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional,
7. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Salatiga No.32/PTP-33.73.NT.01.02/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang

Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Bersifat Strategis Nasional.

II. Studi Kelayakan

Studi kelayakan yang mencakup sosial ekonomi, dampak lingkungan, dan dampak sosial yang timbul akibat pelaksanaan pengadaan tanah dan pembangunan, telah terangkum dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. SK.1005/MENLHK/SETJEN/PLA.4/9/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan SUTET 500 kV Ungaran–Pedan Sirkuit 2 dan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV Ampel dan Incomer, Gardu Induk 150 kV Ampel New dan Incomer di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, dan Izin Lingkungan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan Kode/Nama KBLI yaitu 35102/TRANSMISI TENAGA LISTRIK yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2020 dan lokasi yang dimohon berada pada Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kecamatan Ungaran Barat, Bergas, Pringapus, Bawen, Tuntang, Bringin, Pabelan, Tenganan, Suruh, Susukan, Kaliwungu, Tingkir, Sidorejo, Mojosongo, Kaliwungu, Ampel, Cepogo Boyolali, Musuk, Karangnom, Polanharjo, Tulung, Delanggu, Juwiring dan Pedan.

C. LETAK, LUAS DAN GAMBARAN UMUM STATUS TANAH

SUTET 500 kV Ungaran–Pedan Sirkuit 2: Section 1 (Ungaran–Ampel) direncanakan dibangun sejumlah 84 (delapan puluh empat) tower dan 1 (satu) gantry yang melewati 34 (tiga puluh empat) Desa dan 10 (sepuluh) kecamatan pada Kabupaten Semarang, serta 2 (dua) Desa dan 2 (dua) Kecamatan pada Kota Salatiga dengan kebutuhan luasan $\pm 96.001 \text{ m}^2$.

H. PENUTUP

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Untuk Pembangunan SUTET 500 kV Ungaran–Pedan Sirkuit 2: Section 1 (Ungaran-Ampel), merupakan implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 dimana setiap instansi yang memerlukan tanah untuk kepentingan umum wajib membuat Rencana Pengadaan Tanah yang didasarkan pada RTRW dan Prioritas Pembangunan. Adapun sasarannya adalah pengadaan tanah terencana dengan baik.

Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka pengadaan lahan Untuk Pembangunan SUTET 500 kV Ungaran–Pedan Sirkuit 2: Section 1 (Ungaran-Ampel), sehingga tetap menjunjung prinsip keadilan bagi masyarakat yang melepaskan hak atas tanahnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya, Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan awal/dasar masuk ke Tahap Persiapan Pengadaan Tanah, yaitu: (1). pelaksanaan kegiatan Pemberitahuan Rencana Pembangunan, (2) Pendataan Awal dan (3). Konsultasi Publik yang dilaksanakan oleh Tim Persiapan. Apabila tidak ada permasalahan yang berarti di Tahap Persiapan, selanjutnya Gubernur akan mengeluarkan Penetapan Lokasi

Bandung, 29 November 2022

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan

Jawa Bagian Tengah

GENERAL MANAGER,



DJAROT HUTABRI EBS